



**POSISI PEREMPUAN DALAM HUKUM
KELUARGA ISLAM DI INDONESIA**

(Analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender dan Feminisme)

Darania Anisa¹, Erna Ikawati²

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidimpuan

darania@iain-padangsidimpuan.ac.id

ernaikawati@gmail.com

Abstrak

Maraknya wacana gender dan feminisme akhir-akhir ini sebagai reaksi atas realitas ketimpangan gender yang telah melahirkan ketidakadilan terhadap perempuan berupa marginalisasi, subordinasi, diskriminasi bahkan kekerasan yang selama ini juga terjadi dalam keluarga. Wacana tersebut berbanding lurus dengan sikap menyuarakan pentingnya pembaruan terhadap berbagai aturan hukum yang dinilai bias gender.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat posisi perempuan dalam hukum keluarga melalui telaah terhadap aturan-aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum terapan bagi Pengadilan Agama dalam kerangka perspektif kesetaraan gender. Telaah pasal-pasal yang terkait dengan relasi gender dalam aturan-aturan hidup berkeluarga, tampak aturan-aturan tersebut masih ada bagian tertentu yang terkesan bias gender, namun secara umum bisa disimpulkan bahwa KHI cukup menampakkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga. Kesetaraan gender terdapat pada aturan mengenai persamaan posisi suami istri, pembatasan poligami, harta bersama, perceraian, akibat perceraian, penguasaan anak dan kewarisan.

Kata Kunci : *Perempuan, KHI, Kesetaraan Gender*

Abstract

The rise of gender discourse and feminism lately is a reaction to the reality of gender inequality that has created injustice against women in the form of marginalization, subordination, discrimination and even violence that has been happening in the family so far. This discourse is directly proportional to the attitude of voicing the importance of reforming various legal rules that are considered gender biased.

This study aims to see the position of women in family law through a review of the rules contained in the Islamic Law Compilation as applied law for the Religious Courts within the framework of a gender equality perspective. Studying the articles related to gender relations in the rules of family life, it appears that there are certain parts that appear to be gender biased, but in general it can be concluded that KHI is sufficient to show equality between men and women in family life. Gender equality is contained in the rules regarding equality in



POSISI PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

***(Analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender dan
Feminisme)***

Darania Anisa, Erna Ikawati

darania@iain-padangsidimpuan.ac.id

the position of husband and wife, restrictions on polygamy, joint property, divorce, due to divorce, child control and inheritance.

Keywords : *Women, KHI, Gender Equality*

PENDAHULUAN

Wacana terkait feminisme akhir-akhir ini menjadi salah satu kajian yang menarik serta menjadi pembahasan tersendiri di kalangan umat Islam. Pengaruh gelombang globalisasi turut menduduki peran masuknya diskursus wacana tersebut, tak terkecuali pada hal keagamaan (*religions discourse*). Terlebih setelah banyak kalangan perempuan yang memperoleh pendidikan tinggi serta terjun ke dunia profesional, maka pola relasi feminisme yang berlangsung selama ini mulai digugat dan dipertanyakan. Sebagian perempuan menuntut hak-haknya yang terampas oleh hegemoni kaum laki-laki. Persoalan ini akhirnya masuk juga pada wilayah teks suci al-Qur'an yang dijadikan sumber legitimasi mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Gagasan “demokrasi” dan “emansipasi” Barat yang masuk ke dunia Islam, memaksa umat Islam untuk menelaah kembali tentang posisi perempuan yang telah termarginalkan selama berabad-abad. Konsep “feminisme” yang marak di Barat pada abad ke-19 dan ke-20 menjadi model bagi pembebasan perempuan di banyak Negara berpenduduk muslim. Bermula dari para intelektual Mesir yang belajar ke Eropa, wacana feminisme yang marak di Eropa diadopsi oleh mereka setelah pulang dari Eropa untuk kemudian dikembangkan, yang dikenal dengan istilah *tahrir al-mar'ah* (pembebasan perempuan). Gerakan *tahrir al-mar'ah* ini cepat berkembang manakala masyarakat semakin menyadari ketertindasan terutama yang dialami oleh perempuan yang diakibatkan oleh kolonialisme dan modernisme (Syafiq Hasyim; dkk 1999).

Feminisme dalam perspektif ini adalah serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendefinisikan, membangun, dan mencapai kesetaraan gender di lingkup politik, ekonomi, pribadi, dan sosial (Burkett 2019). Feminisme menggabungkan posisi bahwa masyarakat memprioritaskan sudut pandang laki-laki, dan bahwa perempuan diperlakukan secara tidak adil di dalam masyarakat tersebut



(Gamble 2006). Upaya untuk mengubahnya termasuk dalam memerangi stereotip gender serta berusaha membangun peluang pendidikan dan profesional yang setara dengan laki-laki.

Ketidakadilan perempuan biasanya diawali di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dari perempuan. Biasanya pendidikan bagi anak laki-laki lebih diprioritaskan ketimbang anak perempuan dengan dasar pertimbangan bahwa anak perempuan akhirnya akan ke dapur juga (Umar 2001).

Bias gender terkadang juga tampak pada proses pengambilan keputusan dalam keluarga yang biasanya tidak melibatkan perempuan. Di dalam rumah tangga biasa pula terjadi kekerasan terhadap perempuan (*domestic violence*) berupa tindakan pemukulan atau serangan fisik dari suami terhadap istri maupun anak-anak. Dengan demikian, bisa diasumsikan bahwa manifestasi ketidakadilan gender telah dimulai di lingkungan keluarga. Demikianlah realitas yang tampak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Padahal Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) ke dalam UU nomor 7 Tahun 1984, yang antara lain menyatakan bahwa: “Negara-negara peserta wajib membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara pria dan wanita.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka fokus rumusan artikel penelitian ini adalah untuk melihat posisi perempuan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) kajian gender dan feminisme.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, sosiologis dan feminis. Termasuk penelitian kualitatif karena penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat (Ali 2010). Penggabungan pendekatan fenomenologis-sosiologis ditempuh untuk menggali peristiwa yang sedang aktual di masyarakat. Sedangkan pendekatan feminis dicantumkan, karena peneliti juga mengambil data primer dari perempuan bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dari perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang di analisis dari gejala-gejala sosial budaya dengan



POSISI PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

**(Analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender dan
Feminisme)**

Darania Anisa, Erna Ikawati

darania@iain-padangsidimpuan.ac.id

menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku (Ash-Shofa 2013). Pada metode ini peneliti melakukan pengamatan terhadap fenomena riil yang ada di masyarakat, yaitu temuan-temuan kasus diskriminasi terhadap perempuan yang berkembang di masyarakat.

Penulis menggunakan penggabungan pendekatan fenomenologis-sosiologis, hal dimaksud karena dalam pendekatan fenomenologis terdapat kunci utama penelitian, yaitu empiris dan rasional (Peter Connolly (ed.) 2012). Kasus diskriminasi terhadap perempuan khususnya yang berawal dari rumah tangga ini merupakan kasus nyata di masyarakat. Banyak ditemukan prakteknya dengan berbagai *packaging* pola yang prinsipnya dari berbagai varian kasus tersebut mengacunya kembali kepada tuntunan *nash* yang bersifat mutlak dianggap sebagai sebuah kebenaran ilmiah. Sedangkan penggabungan sosiologis dimaksud karena fokus perhatian analisis penelitian ada pada interaksi antara agama-baca: penganut agama-dan masyarakat. Karakteristik pendekatan sosiologis ini antara lain meliputi kategori biososial. Seperti seks, gender, perkawinan, keluarga, masa kanak-kanak, dan usia adalah mungkin meletakkan seorang perempuan atau sekelompok perempuan dalam suatu periode sejarah, karena judul penelitian ini mengarah pada pengkhususan gender tertentu, maka dari itu untuk menajamkan hasil analisis, peneliti juga menyertakan pendekatan feminis. Sehingga responden, aktor (obyek observasi), dan informan dalam penelitian ini semuanya perempuan.

PEMBAHASAN

Feminisme dan Gender dalam Islam

Islam tidak mengenal istilah feminisme dan gender dengan berbagai bentuk konsep dan implementasinya dalam melakukan gugatan atas nilai-nilai subordinasi kaum perempuan, karena dalam Islam tidak membedakan kedudukan seseorang berdasarkan jenis kelamin dan tidak ada *bias* gender di dalamnya. Islam mendudukan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama dengan kemuliaan yang sama pula (Engineer 1990).

Beberapa respon teologis dalam al-Qur'an yang menilai adanya kesetaraan gender:

1. Kemanusiaan perempuan dan kesejajarannya dengan kaum laki-laki (Q.S. al-Hujurat: 13)
2. Perempuan dan laki-laki diciptakan dari unsur tanah yang sama dan dari jiwa yang satu (Q.S. al-A'raf:189)



3. Proses dan fase pembentukan janin laki-laki dan perempuan tidak berbeda (Q.S. al-Qiyamah: 37-39)
4. Islam menjamin kebahagiaan di dunia dan akhirat bagi perempuan bila komitmen dengan iman dan menempuh jalan yang saleh, seperti halnya dengan laki-laki (Q.S. an-Nahl: 97)
5. Perbuatan yang dilakukan perempuan setara dengan apa yang dilakukan laki-laki, amal masing-masing dihargai oleh Allah (Q.S. Ali Imran: 195)
6. Islam tidak menilai perempuan sebagai penghalang kemajuan (Q.S. al-Ahzab: 35)
7. Di luar peran kodrati seperti dalam politik, sosial budaya, ekonomi, pranata sosial lainnya, Islam memberikan ajaran tanggung jawab dan bahu membahu antara laki-laki dan perempuan sebagai mitra sejajar (Q.S. at-Taubah:71)

Contoh konkretnya adalah Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam hal tingkatan takwa. Karena surga juga tidak dikhususkan untuk laki-laki saja, tetapi juga untuk perempuan yang bertakwa dan beramal soleh. Islam mendudukan perempuan dan laki-laki pada tempatnya. Tak bisa dibenarkan anggapan para orientalis dan musuh Islam bahwa Islam menempatkan wanita pada derajat yang rendah atau dianggap masyarakat kelas dua. Dalam Islam, sesungguhnya wanita dimuliakan. Ada banyak ayat al-Qur'an maupun hadits yang membicarakan kemuliaan seorang perempuan dan mengangkat derajat perempuan, baik sebagai ibu, anak, istri ataupun sebagai anggota masyarakat sendiri. Tak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, akan tetapi yang membedakan keduanya adalah fungsinya, karena kodrati dari masing-masing (Riffat 1991).

Praktik kehidupan sosial pada masa Nabi diakui telah menempatkan posisi perempuan dalam kedudukan yang setara dengan laki-laki. Struktur patriarki pada masa jahiliyah dibongkar Islam dengan memberikan hak-hak kepada perempuan yang pada masa sebelumnya tidak diberikan. Jika pada masa jahiliyah, perempuan tidak diberi hak untuk mewarisi, justru Islam memberikannya. Jika pada masa itu masyarakat Arab membenci kelahiran seorang anak perempuan, Islam justru membenci tradisi masyarakat Arab tersebut dan memberikan janji pahala bagi yang memperlakukan anak perempuan sebagaimana memperlakukan anak laki-laki (Ali-Engineer 1994).

Berbeda dengan perlakuan masyarakat Arab Jahiliyah kepada perempuan, Islam menempatkannya dalam posisi yang sangat terhormat. Roded (Roded 1996) mencatat, bahwa perlakuan yang setara antara laki-laki dan perempuan itu telah memunculkan mereka



POSISI PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

**(Analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender dan
Feminisme)**

Darania Anisa, Erna Ikawati

darania@iain-padangsidimpuan.ac.id

mencapai prestasi sebagaimana yang diperoleh laki-laki. Menurutnya, dari ribuan sahabat Nabi, 1.200 diantaranya adalah perempuan, mereka berhubungan langsung dengan Nabi. Fatima Mernissi (Mernissi 1996) juga mencatat banyak perempuan yang berhasil menguasai tahta kekuasaan politik. Pada masa Nabi tercipta relasi laki-laki dan perempuan yang ideal, dimana mereka benar-benar setara.

Namun, pada kurun pertama kebangkitan peradaban Islam, sepeninggal khulafa' al-Rasyidin, sejarah mencatat terjadi perubahan fundamental dalam struktur kekuasaan kekhalifahan Islam, dari sistem pemerintahan yang demokratis menjadi sistem monarki yang absolute. Benar pada masa ini Islam mengalami kejayaan. Namun bersamaan dengan degradasi politik ini, terjadi pula degradasi kedudukan perempuan. Begitu sistem monarki diterapkan, raja-raja dari kerajaan-kerajaan Islam yang telah menyebar ke berbagai belahan dunia mengambil alih sistem pergundikan non islami dari kerajaan-kerajaan di wilayah Islam. Parahnya, tindakan ini dilegitimasi dengan membuat hadits-hadits palsu seiring dengan banyaknya pemalsuan hadits, baik karena kepentingan politis, ideologis atau yang lain. Bersamaan dengan ini muncul banyak hadits yang merendahkan derajat dan membenci perempuan (Baidowi 2011).

Pandangan negatif terhadap perempuan ini menjadi pembenaran bagi struktur patriarki dalam keluarga. Struktur dominasi raja terhadap rakyatnya menjadi model bagi struktur dominasi laki-laki terhadap istri dan anak-anaknya. Nasib perempuan tergantung diujung struktur kepribadian suaminya, sebagaimana nasib rakyat bergantung diujung kepribadian sang raja. Kekerasan raja dan sikap mereka yang otoriter kepada rakyatnya akhirnya masuk pula ke dalam struktur keluarga (Mahzar 1994). Parahnya, struktur masyarakat yang patriarki ini semakin diperkuat dengan semakin membludaknya karya-karya intelektual yang memang terjadi seiring dengan masa-masa keemasan Islam. Maka, tak pelak lagi kitab-kitab tafsir Al-Qur'an pun ditulis dengan semangat patriarki tersebut.

Keadilan Gender: Paradigma Tafsir Feminis

Menurut para feminis, yang dimaksudkan dengan keadilan antara laki-laki dan perempuan adalah kesetaraan hak dan kewajiban diantara mereka (Wadud-Muhsin 1994). Bagi parafeminis laki-laki dan perempuan tidaklah bisa berbeda kecuali dari sisi biologis saja, dimana perempuan bisa mengalami menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui,



sementara laki-laki tidak. Inilah yang disebut dengan kodrat perempuan, yang berbeda dengan kodrat laki-laki. Selibuhnya, perbedaan-perbedaan lain yang terjadi pada laki-laki dan perempuan hanya akibat konstruk sosio-kultural saja. Perbedaan biologis, dengan demikian sama sekali tidak berarti ketidaksetaraan dalam status jenis kelamin secara sosial. Fungsi-fungsi biologis tidaklah sama, dan memang harus dibedakan, dengan fungsi-fungsi sosial.

Oleh karena itu, para mufassir-feminis senantiasa mengkritik para mufassir klasik yang dalam penafsiran mereka atas beberapa ayat al-Qur'an seringkali mencari-cari tentang kelebihan laki-laki atas perempuan. Sebagian mufassir klasik menegaskan bahwa laki-laki dianggap sebagai "*qawwam*" yang memiliki berbagai kelebihan dibandingkan perempuan karena laki-laki memiliki kelebihan akal, kekuatan tekad, kekuatan fisik, kemampuan menulis, matang dalam perencanaan, keteguhan dan keberanian. Dengan kelebihan-kelebihan seperti inilah, maka menurut para mufassir klasik, wajar bila diberbagai tempat al-Qur'an menempatkan posisi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan.

Menurut pandangan para mufassir-feminis, ayat-ayat yang sesungguhnya memiliki nuansa keadilan bagi laki-laki dan perempuan ini justru telah dipahami oleh para mufassir klasik secara tidak adil. Dengan memahami ayat-ayat tersebut secara harfiah, sehingga menempatkan laki-laki dalam posisi superior dibandingkan perempuan. Menurut para feminis ini, yang terjadi adalah pelibasan terhadap nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya ingin ditegakkan oleh ayat-ayat tersebut. Bahwa al-Qur'an merespon dan mengakui adanya perbedaan sosial-fungsional dalam kehidupan manusia, itu tidak terbantahkan. Namun, persoalannya adalah ketika perbedaan tersebut, dijadikan sebagai argumentasi untuk menegaskan superioritas laki-laki dan perempuan.

Menurut Abdul Mustaqim, kesetaraan dan keadilan gender memiliki implikasi pada beberapa hal. *Pertama*, bahwa kesetaraan dan keadilan gender meniscayakan tidak adanya salah satu jenis kelamin yang ter subordinasi oleh jenis kelamin yang lain. *Kedua*, tidak ada marginalisasi terhadap jenis kelamin tertentu dengan mengurangi kesempatannya. *Ketiga*, terbebaskan dari stereotip yang sesungguhnya hanya merupakan mitos belaka. *Keempat*, tidak ada yang menanggung beban lebih berat dari yang lain. Dalam kaitan ini keadilan gender meniscayakan kesamaan kepada laki-laki dan perempuan, baik dalam hal hak dan kewajiban (Mustaqim 1999).



POSISI PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

**(Analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender dan
Feminisme)**

Darania Anisa, Erna Ikawati

darania@iain-padangsidimpuan.ac.id

Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan sebuah wujud upaya pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Penyusunan KHI dapat dinilai sebagai bagian dari upaya pencarian pola fikih yang bersifat khas Indonesia atau fikih yang bersifat kontekstual. KHI merupakan hasil ijtihad para ulama Indonesia yang tergabung dalam sebuah tim dan bersama-sama merumuskan sebuah formulasi hukum yang sesuai dengan konteks kemodernan dan keindonesiaan.

Ditinjau dari segi materi, materi hukum KHI merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk diberlakukan secara khusus kepada umat Islam di Indonesia. Seperti diketahui, undang-undang perkawinan yang berlaku untuk seluruh penduduk Indonesia memiliki materi-materi hukum yang bersifat umum. Dengan demikian, keberadaan KHI dapat mengisi kebutuhan-kebutuhan terhadap materi hukum yang spesifik bagi umat Islam mengenai hal-hal khusus yang tidak terakomodir dalam undang-undang perkawinan, termasuk bidang-bidang hukum keluarga lainnya seperti kewarisan.

Dibandingkan dengan undang-undang perkawinan, pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam KHI lebih sistematis. Pengaturan hukum dalam KHI tampak lebih rinci, sementara dalam undang-undang perkawinan, pengaturan tersebut lebih bersifat umum. Hal ini dapat dimaklumi karena KHI dirumuskan belakangan, 17 tahun setelah disahkannya undang-undang perkawinan.

Perlu diketahui juga bahwa sebelum terbentuknya KHI terjadi perubahan penting dan mendasar yang telah terjadi dalam lingkungan Pengadilan Agama dengan disahkannya RUU-PA menjadi UU Nomor 7 Tahun 1989, yang diajukan oleh Menteri Agama Munawir Sjadzali ke sidang DPR. Salah satu isinya berbicara terkait perempuan, yakni: Perlindungan kepada wanita telah ditingkatkan dengan jalan antara lain, memberikan hak yang sama kepada istri dalam proses dan membela kepentingannya di muka Peradilan Agama (Ali 1997).

Mengenai hak dan kewajiban suami istri, KHI mengaturnya lebih rinci. Hal ini tampak pada jumlah pasal yang lebih banyak dan jumlah ayat yang lebih banyak pula dari tiap-tiap pasal. Kedudukan yang sejajar antara suami dan istri tampak pada Pasal 77, sebagai berikut :

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan



- masyarakat.
- (2) Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
 - (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
 - (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
 - (5) Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama,

Pada pasal diatas tampak semakin jelas bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan maka dituntut partisipasi semua pihak dan kerjasama antara keduanya. Jadi keduanya memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dalam pembinaan rumah tangga bahagia.

Sedangkan dalam Pasal 79 ditegaskan:

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Penegasan peran pada ayat (1) diatas, dinilai oleh kalangan tertentu khususnya kaum feminis atau para aktivis pemberdayaan perempuan sebagai pembakuan struktur *patriarki* dengan adanya pengukuhan peran keibuan sebagai nilai resmi yang mengatur peranan perempuan dalam keluarga.

Penekanan bahwa istri adalah ibu rumah tangga, berarti bidang kegiatannya di ranah domestik, sedangkan suami adalah pencari nafkah, jadi berkegiatan di ranah publik. Di sini jelas terdapat konstruksi sosial tentang tugas khusus suami dan istri. Padahal dalam kenyataannya, banyak istri yang bekerja juga di luar rumah, tetapi karena peran gendernya adalah ibu rumah tangga, maka dia berperan ganda. Karena kewajiban tersebut, maka setelah bekerja di kantor atau tempat kerja lain, dia masih harus menyelesaikan berbagai tugas rumah tangga. Dibandingkan dengan suaminya, curahan waktu untuk tugas-tugasnya lebih lama. Setelah selesai bekerja diluar, pulang ke rumah bisa langsung istirahat. Disini jelas terlihat adanya ketimpangan.

Namun menurut Daud Ali, pernyataan pasal tersebut tidak boleh dipandang sebagai penurunan kedudukan para istri karena pernyataan tersebut hanya merupakan pembagian



POSISI PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

***(Analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender dan
Feminisme)***

Darania Anisa, Erna Ikawati

darania@iain-padangsidempuan.ac.id

pekerjaan dan tanggung jawab. Perumusan itu tidak boleh pula diartikan bahwa istri tidak boleh melakukan aktifitas diluar rumah, selama tidak melupakan fungsinya sebagai ibu rumah tangga. Hal tersebut karena mengingat sesuai fitrah maka ibulah yang paling sesuai berperan sebagai penanggung jawab rumah tangga (Ali 1994).

Ketentuan tersebut tidak berarti bahwa semua tugas-tugas rumah tangga dibebankan sepenuhnya kepada istri atau suami tidak bisa ikut terlibat dalam aktivitas domestik. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan suami ikut terlibat meringankan tugas istri sebagaimana istri ikut membantu suami mencari nafkah. Namun realitas selama ini, banyak suami yang menolak membantu istri di dapur karena dianggap bukan pekerjaan laki-laki, tetapi lucunya mereka tidak menolak kalau istri ikut mencangkul di sawah. Jadi yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana aktualisasi peran tersebut, bahwa tidak boleh ada pembakuan antara peran domestik yang hanya dibebankan kepada istri dan peran publik yang hanya menjadi hak suami.

Masalah lain yang akan ditinjau adalah mengenai harta bersama. Dalam KHI, permasalahan harta bersama diatur lebih rinci. Tercermin dari jumlah pasal-pasal nya. Dalam undang-undang perkawinan hanya ada 3 (tiga) pasal yang mengatur hal tersebut, sementara dalam KHI terdapat 13 (tiga belas) pasal, yakni Pasal 85-97

Pasal 92 menyebutkan :

“Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.

Sementara Pasal 97 menyebutkan :

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan”

Jadi amat jelas bahwa istri mempunyai hak yang lebih banyak diperoleh atas usaha suami sebagai penanggung jawab atas nafkah keluarga.

Selanjutnya yang akan ditinjau adalah masalah perceraian. Mengenai prosedur perceraian, tampaknya KHI sangat detail mengaturnya, baik cerai talak maupun cerai gugat. KHI juga tampak sangat peduli pada pihak perempuan melalui pengaturan pengajuan cerai dalam dua bentuk diatas yang mengikuti domisili pihak istri.

Pada Pasal 129 disebutkan:



“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Sedangkan, Pasal 132 (1) menyebutkan:

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.”

Sedangkan mengenai kewarisan, sistem kewarisan yang dianut KHI adalah sistem kewarisan *bilateral*, dimana anak laki-laki maupun anak perempuan serta cucu dari anak laki-laki maupun cucu dari anak perempuan (*zawil arham*) sama-sama menjadi ahli waris. Sistem kewarisan KHI terlihat dalam Pasal 174 ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

“Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah ibu, janda atau duda.”

Dalam pasal tersebut, kata “anak” disebut secara mutlak tanpa keterangan “laki-laki atau perempuan”. Ini berarti kalau ada anak, tanpa dibedakan apakah anak laki-laki atau perempuan, maka dapat *menghijab hirman* (menutup total) terhadap saudara-saudara kandung atau paman pewaris, dimana menurut fikih sunni, kalau anak tersebut perempuan hanya dapat *menghijab nuqson* atau mengurangi bagian ahli waris *‘ashabah* (AM 1996).

Mengenai bagian anak perempuan, meski Pasal 176 KHI menyatakan bahwa bagian anak laki-laki dan anak perempuan berbanding 2 dan 1, namun dalam pasal 183 KHI disebutkan:

“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian warisan. Setelah masing-masing menyadari bagiannya.”(Bakar 1993)

Terlebih lagi. Dalam Pasal 229 diuraikan bahwa,

“Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.”

Dengan demikian, pembagian mengacu pada 2 banding 1 diatas tidak mutlak diberlakukan, karena pembagian harta warisan umumnya berlangsung secara damai. Demikian pula, dalam perkara kongkrit di Pengadilan Agama, hakim dapat



POSISI PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

**(Analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender dan
Feminisme)**

Darania Anisa, Erna Ikawati

darania@iain-padangsidimpuan.ac.id

mempertimbangkan untuk mengubah perbandingan bagian tersebut dengan melakukan pembagian rata antara anak laki-laki dan anak perempuan atau cara lain yang menurut pendapat hakim akan mewujudkan rasa keadilan.

Kesetaraan Gender dalam Kompilasi Hukum Islam

Kesetaraan gender dapat dirumuskan sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi pada berbagai sektor kehidupan. Dalam keragaman budaya dan tatanan sosial, perbedaan gender sebenarnya dapat dilihat sebagai hal yang wajar, sebab setiap budaya dan komunitas mempunyai ekspresi-ekspresi tersendiri. Perbedaan gender barulah menjadi masalah bilamana perbedaan itu berimplikasi pada ketimpangan perlakuan dalam masyarakat serta ketidakadilan dalam hak dan kesempatan khususnya pada kaum perempuan (Abram 1999).

Mencermati materi-materi dalam KHI, secara umum dapat dianalisis bahwa aturan-aturan tersebut telah cukup menempatkan perempuan pada kedudukan yang setara dengan laki-laki. Bahwasanya seorang isteri menempati posisi yang sejajar dengan suami dalam membina mahligai rumah tangga. Keduanya merupakan mitra yang sama-sama diikat oleh hak dan kewajiban serta dituntut untuk saling memahami, menghormati satu sama lain dan bekerja sama untuk menegakkan rumah tangga yang tenang dan bahagia penuh kasih sayang.

Meski di lain sisi harus diakui bahwa masih ada beberapa hal dalam seluruh materi undang-undang ini yang belum memuaskan kaum perempuan. Namun jika mengingat sifat majemuk dari masyarakat Indonesia dan menyadari sukarnya mencapai konsensus mengenai berbagai butir, maka dibandingkan dengan keadaan sebelumnya dimana teks-teks fikih yang mengatur perkawinan sangat beraneka macam sifatnya, maka aturan-aturan dalam KHI dianggap cukup untuk menjadi pegangan dalam menegakkan posisi kaum perempuan setara dengan laki-laki dalam keluarga.

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam KHI, tampak pada beberapa aturan dalam pasal-pasal tertentu, sebagaimana dirinci oleh M. Yahya Harahap, berikut:

1. Terwujudnya tujuan cita-cita *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama, sebagaimana termaktub dalam Pasal 77 ayat (1).



2. Menghapuskan diskriminasi kategoris atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anak dengan asas tanggung jawab bersama, seperti termuat dalam Pasal 77 ayat (3).
3. Menghapuskan diskriminasi normatif dalam pelaksanaan hak dan kewajiban berdasar atas persamaan hak, antara lain suami istri mempunyai hak yang sama untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama atas tindakan kelalaian, penolakan, atau ketidakmampuan melaksanakan kewajiban (Pasal 77 ayat (5)), sama-sama berhak secara musyawarah menentukan tempat kediaman dan hak melaksanakan perbuatan hukum (Pasal 79 ayat (3)).
4. Menyeimbangkan harkat derajat suami istri secara fungsional berdasar asas kodrati alamiah dan biologis dalam acuan: suami kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, sebagaimana termaktub dalam Pasal 79 ayat (1).
5. Mempunyai hak dan derajat yang sama dalam kehidupan masyarakat, yakni sama-sama bebas aktif dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk hak mengembangkan profesi dan karir (Pasal 79 ayat (2)) (Harahap 2001).

Sedangkan yang terkait dengan masalah kewarisan, KHI memberi yang sama kepada laki-laki dan perempuan melalui konsep kewarisan bilateral (Pasal 174 ayat (2)) serta peluang bagi anak perempuan untuk mendapatkan bagian yang sama dengan anak laki-laki, sebagaimana tersebut dalam Pasal 183.

Aspek sosial historis memang harus menjadi salah satu point penting dalam setiap upaya pengembangan hukum Islam. Sebuah kultur yang telah menjadi nilai dasar dalam sebuah masyarakat harus menjadi bagian dari pertimbangan untuk sebuah langkah perubahan. Sebuah nilai terkadang menjadi nilai universal namun terkadang juga terdapat perbedaan antara sebuah masyarakat dengan masyarakat lainnya. Disinilah pentingnya melibatkan sosiologi dalam pengkajian hukum Islam.

Mengurai perspektif kesetaraan gender dalam menyorot sebuah aturan hukum, termasuk KHI, harusnya tidak ditempatkan pada ruang hampa, namun harus dilihat dalam sebuah lingkup yang diliputi oleh nilai-nilai tertentu. Sama sekali tidak bijaksana harus memaksakan konsep gender yang berkembang di Barat untuk diterapkan secara bulat-bulat di sebuah negara mayoritas Islam, Indonesia yang masih kuat berpegang pada nilai-nilai ketimuran dan keislamannya. Kondisi sosial budaya yang berbeda otomatis akan melahirkan kearifan-kearifan yang berbeda. Meski semua harus sepakat akan pentingnya perjuangan



POSISI PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

**(Analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender dan
Feminisme)**

Darania Anisa, Erna Ikawati

darania@iain-padangsidimpuan.ac.id

kesetaraan gender untuk meningkatkan posisi dan peran perempuan yang banyak terdistorsi selama ini.

PENUTUP

Sebagai kesimpulan akhir dari diskursus keagamaan (*religions discourse*) atau isu feminisme, memang selalu menjadi kajian yang cukup menarik. Pergerakan wanita (feminisme) ini pada dasarnya lahir sebagai wujud keinginannya untuk membangun kesetaraan dengan pria yang dirasakan terlalu dominan menguasai kehidupan di masyarakat (*isolated individuals through out history have demanded quality of treatment for women*). Apabila di telaah lebih jauh, perlakuan dan anggapan masyarakat yang merendahkan wanita dan menganggap wanita sebagai masyarakat kelas dua sesungguhnya merupakan pengaruh kultural (kebudayaan) yang berlaku di masyarakat tertentu. Bukan berasal dari ajaran Islam.

Tak dapat dibenarkan anggapan para orientalis bahwa Islam menempatkan wanita pada derajat yang rendah atau di anggap masyarakat kelas dua. Dalam Islam, sesungguhnya wanita dimuliakan. Banyak sekali ayat al-Qur'an ataupun Hadits Nabi yang memuliakan dan mengangkat derajat wanita. Baik sebagai ibu, anak, istri ataupun sebagai anggota masyarakat sendiri. Tak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, akan tetapi yang membedakan keduanya adalah fungsionalnya, karena kodrat masing-masing.

Keberadaan aturan-aturan hukum keluarga di Indonesia bila ditinjau secara khusus masih terdapat poin-poin yang mengandung bias gender. Namun dalam tinjauan umum, materi-materi yang terdapat dalam KHI tampaknya sudah memperlihatkan kesetaraan posisi antara laki-laki dan perempuan. Aturan-aturan yang mengikat antara laki-laki dan perempuan sudah bisa dianggap adil untuk konteks masyarakat Indonesia yang memiliki pola budaya tersendiri dengan struktur masyarakat yang cenderung pluralistik. Perspektif kesetaraan gender tampak pada aturan-aturan mengenai posisi suami istri, poligami, harta bersama, perceraian dan akibatnya, pemeliharaan anak dan kewarisan yang terdapat pada pasal-pasal tertentu dalam Undang-undang Perkawinan maupun KHI.

Hal terpenting terkait aturan-aturan tersebut adalah bagaimana penerapannya di masyarakat. Dalam hal ini, tampaknya ketentuan-ketentuan dalam KHI yang sebenarnya menempatkan perempuan dalam posisi yang setara dengan laki-laki, banyak dilanggar dalam realitas, dimana dalam banyak kasus perempuan sering dikebiri hak-haknya. Mengacu pada



aturan tersebut. Seharusnya sudah tidak dijumpai lagi tindakan diskriminasi maupun kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, agenda terpenting dari masalah ini adalah optimalisasi kesadaran hukum yang harus terus diupayakan secara persuasif. Seperti diketahui, penegakan suatu hukum harus didukung oleh 3 (tiga) faktor utama yaitu hukum dan peraturan itu sendiri, aparat hukum dan kesadaran hukum masyarakat.

Demikian halnya dalam kehidupan sebuah keluarga, suasana *sakinah mawaddah warahmah* akan terwujud bilamana masing-masing bisa bekerja sama saling menghormati tanpa ada pihak yang merasa direndahkan martabatnya atau didistorsi hak-haknya.

REFERENSI

- Abram, Sientje Marentek. 1999. *Kesetaraan Gender Dalam Agama*. Cet. I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ali-Engineer, Asghar. 1994. *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Terj. Farid Wajidi Dan Cicik Farcha Assegaf. Yogyakarta: LSPPA.
- Ali, Mohammad Daud. 1994. "Peraturan Perkawinan Di Indonesia Dan Kedudukan Wanita Di Dalamnya." *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam* 15(V):29–30.
- Ali, Muhammad Daud. 1997. *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika.
- AM, Imron. 1996. "Hukum Kewarisan Dan Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam* 24:46.
- Ash-Shofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baidowi, Ahmad. 2011. *Memandang Perempuan: Bagaimana Al-Quran Dan Penafsir Modern Menghormati Kaun Hawa*. Bandung: Marja.
- Bakar, Zainal Abidin Abu. 1993. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. III. Jakarta: Alhikmah.
- Burkett, Laura Brunell and Elinor. 2019. "Feminism, The Beliefs in Social, Economic, and Political Equality of the Sexes." *Encyclopaedia Britannica* 291–94.
- Engineer, Asghar Ali. 1990. *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*. Yogyakarta: Benteng.
- Gamble, Sarah. 2006. *The Routledge Companion to Feminism and Postfeminism*. London and New York.



**POSISI PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA
ISLAM DI INDONESIA**

**(Analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender dan
Feminisme)**

Darania Anisa, Erna Ikawati

darania@iain-padangsidimpuan.ac.id

-
- Harahap, M. Yahya. 2001. *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Ed. II, Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahzar, Armahedi. 1994. *Wanita Dan Islam: Suatu Pengantar Untuk Tiga Buku*. Bandung: Pustaka.
- Mernissi, Fatima. 1996. *Ratu-Ratu Islam Yang Terlupakan, Terj. Rahmani Astuti Dan Enna Hadi*. Bandung: Mizan.
- Mustaqim, Abdul. 1999. "Feminisme Dalam Perspektif Riffat Hassan." IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Peter Connolly (ed.). 2012. *Aneka Pendekatan Studi Agama*. Yogyakarta: LKiS.
- Riffat, Hassan. 1991. "Teologi Perempuan Dalam Islam." *Jurnal Ulumul Qur'an* vol.4:65–66.
- Roded, Ruth. 1996. *Kembang Peradaban, Terj. Ilyas Hasan*. Bandung: Mizan.
- Syafiq Hasyim; dkk. 1999. "Gerakan Perempuan Dalam Islam: Perspektif Kesenjarahan Kontemporer." *Majalah Tashwirul Afkar, Nomor 5*, 2–11.
- Umar, Nasarudin. 2001. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Cetakan II. Jakarta: Paramadina.
- Wadud-Muhsin, Amina. 1994. *Wanita Di Dalam Al-Qur'an, Terj. Yaziar Radianti*. Bandung: Pustaka.